

KOTA BEKASI, SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERDA NOMOR 04, LEMBARAN DAERAH NOMOR 4 SERI D

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- ABSTRAK : 1. Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan evaluasi kelembagaan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud, maka dipandang perlu meninjau kembali kelembagaan organisasi perangkat daerah.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Keputusan DPRD Kota Bekasi No. 06/174.2/DPRD/2010.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :  
- Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2010.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 9 Desember 2010  
Nomor 4 Seri D.